



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.642, 2018

KEMENHAN. Mekanisme Pencatatan Barang Hasil
Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi BMN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 47 TAHUN
2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum mengatur materi muatan mengenai kontrak/amandemen kontrak, penyerahan barang berupa aset tetap, dan penyerahan barang berupa persediaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016
tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan
ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 47
TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG
MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang
Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
3. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
4. Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
5. Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
6. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.

7. Hibah Dalam Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam uang maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
8. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
9. Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
10. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang selanjutnya disingkat KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
13. Satuan Kerja adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
14. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan.
15. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

16. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN, yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan.
17. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi komputer hasil aplikasi SIMAK BMN, data buku besar, dan/atau data lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dokumen sumber pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan berupa:

- a. surat permintaan pembayaran;
- b. surat perintah pencairan dana;
- c. surat perintah pembukuan/pengesahan;
- d. berita acara serah terima barang;
- e. berita acara pemeriksaan dan penerimaan; dan/atau
- f. kontrak/amandemen kontrak.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: